

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Risiko

1. Pengertian risiko

Terminologi Risk atau risiko dapat diartikan sebagai bahaya, konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan. Dapat dipahami bahwa risiko ini pasti selalu ada di kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang mengatakan bahwa hidup pasti memiliki risiko, segala sesuatu harus berurusan dengan risiko. Apalagi dalam dunia bisnis, selalu dihadapkan dengan persoalan yang pasti akan mengambil risiko pula.¹

2. Macam-Macam Risiko

Berdasarkan sifatnya risiko terbagi dua yakni

¹ Wedana Yasa, "Manajemen Resiko Operasional Dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli Di Kabupaten Bangli", (*Jurnal Spektrum*), Vol.1 No. 2 (Juli 2013), h.32

- a. Risiko murni adalah risiko yang pasti menimbulkan kerugian dan mendapatkan keuntungan itu sedikit Contoh : kecelakaan, kebakaran, banjir.
- b. Risiko spekulatif adalah risiko yang memungkinkan adanya kerugian atau keuntungan Contoh: usaha bisnis, membeli saham.²

Berdasarkan dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain terbagi menjadi dua yaitu

- a. Risiko yang dapat dipindahkan kepada pihak lain.
- b. Risiko yang tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Berdasarkan sumber-sumber risiko yaitu :

- a. Risiko sosial, yaitu risiko akibat ulah manusia itu sendiri. Misalnya peperangan, pencurian, penggelapan dan sebagainya

² Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.6

- b. Risiko ekonomi, adalah risiko yang terjadi karena kondisi dan perilaku ekonomi. Misalnya inflasi, resesi, perubahan selera konsumen dan sebagainya.
- c. Risiko fisik disebabkan karena cuaca alam. Misalnya badai, banjir, gempa dan sebagainya³

3. Proses Pengelolaan Risiko

Dalam proses pengelolaan risiko langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

- a. Mengidentifikasi / menentukan objek yang akan di proses dalam pengelolaan risiko, misalnya pelanggan tetap berjalan, karyawan tetap bisa bekerja dan sebagainya.
- b. Mencari tau apa yang akan terjadi dan menggambarkan risiko-risiko yang dihadapi, langkah ini paling sulit namun menentukan keberhasilan dari pengelolaan risiko ini.

³ Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen*, h. 7

- c. Mengidentifikasi besarnya kerugian yang akan dihadapi, dengan dievaluasi dan diukur dengan menentukan :
- Besarnya kemungkinan *peril* yang akan terjadi selama suatu periode tertentu.
 - Besarnya akibat terjadinya kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan/keluarga
- d. Mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menggabungkan ide-ide yang paling baik, paling ekonomis untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul karena adanya kerugian.
- e. Mengkoordinir dan merealisasikan keputusan-keputusan yang telah diambil untuk menanggulangi risiko yang akan terjadi misalnya membuat perlindungan yang layak terhadap kecelakaan kerja, menghubungi, memilih, dan menyelesaikan mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi.

- f. Terakhir memantau dan mengevaluasi dari yang telah dilaksanakan dalam menanggulangi risiko.⁴

B. Prinsip Keadilan Dalam Muamalah

1. Konsep Adil Menurut Islam

Kata adil dalam bahasa arab *Al-Adl* yang berarti sama. Sama disini sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata adil dapat diartikan sebagai (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Dari pengertian tersebutlah dapat disimpulkan bahwa asal kata adil adalah sama yang dimana maksudnya adalah seseorang harus memperlakukan seseorang sesuai dengan keadaan, dan seseorang harus berusaha bersikap adil kepada semua orang baik tua, muda, laki, perempuan dan sebagainya.⁵

⁴ Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen*, h.13

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran :Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: mizan, 1996) h. 148

Menurut M. Quraish Shihab mengatakan bahwa terdapat empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama, diantaranya ⁶

Pertama, adil dalam arti “sama”. Jika dikategorikan, didalam al-quran banyak sekali yang membahas mengenai adil. Yang dimana dapat dimaknai sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, menjaga hak-hak orang dengan cara yang tepat, mengambil keputusan dengan bijak tanpa ada dorongan untuk melakukan cara yang sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Dalam Al-Quran dinyatakan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran :Tafsir Tematik*, h. 152- 155

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” Qs. An-Nisa (4): 58⁷

Ayat diatas menurut Quraish Shihab bahwa amanat harus sampai ketangan yang akan disampaikan dan jika menjadi hakim dalam memutuskan suatu perkara harus bersikap adil untuk mendapatkan keputusan yang bijak. Contohnya dalam proses pengambilan keputusan dilihat dari keseriusan mendengarkan, mimik wajah penyebutan nama. Apabila keputusan itu harus disamakan terhadap apa yang mereka inginkan, maka wujud persamaan itu menjadi bentuk kedzaliman.

Kedua, adil dengan arti seimbang. Seimbang bermakna tidak berat sebelah terhadap suatu keputusan maupun yang lain dan memberikan sesuatu dengan posrinya merupakan adil yang sesungguhnya sehingga kedudukan dan fungsinya sesuai dengan individu lain. Dalam surat al mulk dinyatakan :

الَّذِي خَلَقَ سَمَاعَاتٍ طِبَاقًا صَلَّى مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ صَلَّى فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h. 87

*“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang ?” (Qs. Al-Mulk (67) : 3)*⁸

Ayat diatas menunjukkan bahwa keadilan sama dengan kesesuaian, bukan lawan kata kedzaliman. Maka dalam hal ini menarik untuk diperhatikan bahwasanya adil tidak harus sama dan sesuai porsinya dengan orang lain, dengan kata lain adil itu ditentukan dengan kebutuhan maupun kadar bagi semua jenis unit agar dikatakan seimbang. Misalnya seorang ibu memberikan uang jajan untuk anak-anaknya, yang satu masih dibangku SD dan yang satu dibangku SMP, maka pemberian uang jajapun nominalnya berbeda karena kadar kebutuhan masing-masing anak juga berbeda. Dan dalam hal pembagian harta warisan yang memiliki anak laki-lai dan perempuan. Dan sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an pun pembagian lai-laki 2 kali lipat lebih besar dari anak perempuan. Jika ditinjau dari segi keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan dengan persamaan.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h. 562

Ketiga, adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu. Maksudnya perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak harus sesuai dengan apa yang harus diterimanya.

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Keadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya, Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah Swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Dalam Qs. Al-Imran menyatakan :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana” (Qs. Al-Imran (3) : 18)⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h. 52

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ, عَنْ يَمِيْنِ
 الرَّحْمَنِ, عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلَوْ
 (روه امام مسلم)

”dari Abdillah bin ‘Amr bin ‘Ash RadhiyaAllahu Ta’ala berkata : bersabda Rasulullah SAW. sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil disisi Allah Ta’ala, kelak mereka akan berada diatas mimbar dari cahaya, dari tangan kanan Allah Ar-Rahman ‘Azza wa zalla. Dan kedua tangan Allah Ta’ala adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu bahkan terhadap keluarga mereka sendiri, juga terhadap keluarga mereka sendiri, juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin (Hadist Riwayat Imam Muslim)”¹⁰

Pada dasarnya, keadilan merupakan cara memperlakukan seseorang kepada orang lain sesuai dengan etika islam tanpa adanya ujaran kebencian atau sesuai dengan harkat dan martabatnya dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, budaya, ras, yang sama derajatnya, sama-sama memiliki hak dan kewajiban baik itu mengenai benda ataupun orang. Pengaplikasian keadilan memiliki peran yang sangat penting. Karena ketidakadilan harus dilawan dengan hukum yang berlaku

¹⁰ Al-Hafidz Ubnu Hujar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram : Kitab Hukum-Hukum Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011) H. 362

untuk memberantas para orang-orang yang tidak mau menegakkan keadilan. Banyak para gerakan sosial dan politis yang ada didunia ini yang siap untuk menegakan keadilan.¹¹

2. Nilai-Nilai Adil dalam Mumalah

Islam adalah agama yang sangat sempurna untuk diterapkan dalam segala aktifitas manusia dalam sehari-harinya, baik itu dalam hal ibadah, akhlak, akidah dan muamalah. Salah satu yang penting ialah dalam bidang mu'amalah karena muamalah ialah cara kita berinteraksi dan bertransaksi kepada manusia lainnya. Dikatakan dalam salah satu hadist nabi saw. menyatakan bahwa agama adalah muamalah. Arti dari muamalah sendiri yaitu aturan-aturan yang ditetapkan Allah swt yang berhubungan dengan manusia satu dengan manusia lainnya untuk saling berinteraksi dalam usahanya untuk menjaga kelangsungan hidupnya dengan cara yang paling baik.¹²

¹¹ Afiffa Rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Islam*, TAZKIA Vol. 6 No. 1 (2017) h. 3

¹² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018) h.5

Prinsip-prinsip muamalah diantaranya¹³ : **Pertama**, asal hukum dari muamalah ialah mubah yang artinya hukum islam membolehkan untuk melakukan segala jenis usaha sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri.

Kedua, muamalah dilakukan atas dasar suka rela. Artinya kebebasan manusia untuk saling bertransaksi muamalah harus tetap diperhatikan oleh islam. Karena kebebasan berkehendak ini adalah urusan hati seseorang maka untuk mengimplementasikannya yaitu dengan bentuk ijab qabul. Ijab qabul adalah hal yang terpenting dalam suatu bentuk transaksi muamalah yang maksudnya adalah kata sepakat dari kedua belah pihak

Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar mengambil manfaat dan menolak mudharat. Prinsip mengambil manfaat dan menolak mudharat adalah jiwa dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadist.

¹³ Harisah, dkk.,(ed.). “*Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah*”, Vol 3 No. 2 (Agustus 2020) h. 178-179

Keempat, muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Prinsip keadilan dalam hukum islam ini harus diterapkan dalam segala jenis bentuk muamalah yaitu adil dalam arti seimbang yang artinya seimbang antara urusan dunia dan juga urusan akhirat.

Beberapa makna keadilan dalam al-quran adalah persamaan dalam hak, kewajiban, mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat memutuskan suatu perkara. Namun keadilan dalam dunia usaha adalah keadilan yang didapatkan antara penjual dengan pembeli maupun pembeli dengan penjual. Yang dimana harus adanya keadilan dalam menentukan harga serta tidak mengurangi atau melebihkan berat timbangan.¹⁴

Dalam kegiatan ekonomi, keadilan umumnya dibagi menjadi dua yaitu *distributive justice* (keadilan distribusi) adalah dimana semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya. dan *productive justice* (keadilan produksi). Berbeda dengan keadilan distribusi, keadilan produksi berlakunya

¹⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 251

pada perusahaan dan penerimanya karyawan dan perusahaan yang bersangkutan.¹⁵

Allah menciptakan dan mengelola alam dunia ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci. Jangan sampai kebencian dijadikan sebagai alasan untuk berlaku tidak adil. Walaupun kebencian itu tertuju kepada kaum non-muslim, atau didorong oleh upaya memperoleh ridha-Nya. Keadilan harus ditegaskan dimanapun, kapan pun dan terhadap siapaun. Bahkan jika perlu dengan tindakan tegas.¹⁶

Keberadaan keadilan dalam muamalah akan memberikan dampak positif dan baik dalam perkembangan pembangunan ekonomi bisnis masyarakat, karena pada dasarnya konsep adil akan memberikan nilai yang sama terhadap pelaku muamalah. Salah satu nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi islam adalah '*adl* (keadilan). Keadilan harus dijalankan pada semua aspek ekonomi. Oleh

¹⁵ Harisah, dkk.,(ed.). "*Konsep Islam*,2020, h. 180

¹⁶ M. Quraish Shihab, *wawasan Al-Quran :Tafsir Tematik*, h 158

karena itu, keadilan dalam dunia bisnis apalagi bisnis yang baik harus menerapkan sikap keadilan pada masyarakat sehingga akan mewujudkan transaksi yang baik dan kondusif dalam menjalankan usaha bisnisnya tersebut, jika tidak diterapkannya keadilan dalam masyarakat maka akan memicu adanya gejala sosial yang akan meresahkan dalam dunia bisnis.

C. Akad Dalam Transaksi Go-food

1. Pengertian Ijarah

Al- Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti dalam bahasanya adalah *al-iwadh*, makna dalam bahasa indonesia adalah ganti dan upah. Menurut M.A Tihami, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah suatu akad untuk menyepakati sesuatu yang dituangkan dalam ijab qabul untuk mengharapkan adanya kemanfaatan dari akad tersebut, sehingga akad tersebut menjadi

sah dalam pengambilan manfaatnya dengan cara membayar upah atas pemilik jasa.¹⁷

Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah* :

- a. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, *ijarah* merupakan bentuk akad untuk memperoleh suatu manfaat yang disengaja dan diketahui bentuknya dengan adanya upah atas jasanya
- b. Menurut pendapat ulama Malikiyah, *ijarah* adalah transaksi dalam muamalah yang dalam kesepakatannya menggunakan *ijab qabul* agar dibolehkannya mengambil suatu manfaat yang bersifat manusiawi
- c. Menurut pendapat ulama Syafiiyah, *ijarah* adalah suatu akad atas sesuatu untuk mengambil kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan

¹⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqih*, h.175

bersifat mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

- d. Menurut pendapat Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah mendapatkan suatu manfaat yang akan mendapatkan imbalan/upah dengan ada syarat-syarat.
- e. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- f. Menurut Hasbi As-Shiddiqiw, *ijarah* adalah salah satu akad yang menukar manfaat antara satu orang dengan yang lainnya dengan maksud untuk mendapatkan imbalan.
- g. Menurut Idris Ahmad, *ijarah* adalah penukaran jasa dengan upah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.¹⁸
- h. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memberi definisi *ijarah* sebagai akad pemindahan

¹⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqih.....*, (2018) h.175-176

hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanah diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dari beberapa definisi diatas yang dikemukakan oleh para ulama dan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai *ijarah* dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah salah satu jenis akad dalam bidang muamalah yang konteksnya memberikan jasa atau manfaat kepada konsumennya yang kemudian akan mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian diawal.

Berikut pembagian jenis akad *ijarah* dilihat dari perspektif objek sewanya terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Ijarah ain* adalah sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat yang berhubungan langsung dengan bendanya, seperti sewa-menyewa toko, sewa-menyewa rumah dan lain sebagainya.

2. *Ijarah bil al-amal* adalah upah jasa seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, seperti tukang jahit, dokter, tukang bangunan dan lain sebagainya.
3. *Ijarah mawshufah fi al-zimmah/ ijarah al-zimmah* adalah sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan, seperti menyewakan kendaraan tertentu untuk kepentingan tertentu.¹⁹

Menurut Nasrun Haroen, *ijarah bil al-amal* adalah suatu akad mengambil tenaga seseorang dengan cara mempekerjakan orang tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah bil al-amal* menurut para ulama fiqih harus tegas mengetahui bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh seseorang. Dalam hal ini sangat penting jika terdapat risiko maka akan ada kejelasan pada

¹⁹ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, (terj. Kamaluddin A.Marzuki), (Bandung: Al-Ma'arif, 1997) h. 21

tanggung jawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.²⁰

Dalam pembahasan penulis ini, penulis hanya memfokuskan pada bagian jenis akad yang kedua yaitu *ijarah bil amal* (manfaat) adalah dengan cara mengambil manfaat ketika seseorang melakukan pekerjaan dari orang lain. menurut para ulama fiqih, hukumnya dibolehkan jika jenis pekerjaan itu jelas dan tidak menyimpang dari syariat islam, semisal tukang bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* dalam hal ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji atau memberi upah pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, misalnya sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. seperti tukang sepatu, pegawai pabrik, dan tukang jahit.²¹

Menurut Fuqaha Syafii kejelasan waktu dalam akad ini begitu penting karena memiliki konsekuensi terhadap upah atau

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 236

²¹ Harun, *Fiqh.....*, 2017,h. 125

biaya pekerja yang akan dibayarkan terhadap pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.²²

Dilihat dari pekerjaan yang sifatnya pribadi, jika terdapat kerusakan atau risiko dalam seluruh bentuk pekerjaan yang ia kerjakan itu menjadi tanggungjawab sendiri, namun, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahawa jika kerusakan atau kecacatan pada objek yang ia kerjakan itu rusak karena tangannya sendiri bukan akibat kelalaian atau kesengajaan, maka pekerja tersebut tidak wajib untuk ganti rugi. Tetapi jika kerusakan itu disebabkan karena kelalaian pekerja tersebut maka ia wajib ganti rugi. Misalnya, ketika seorang pembantu rumah tangga memecahkan piring pada saat ia mencucinya. Pada kejadian tersebut, menurut kesepakatan pakar ulama fiqih, pembantu rumah tangga itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena piring pecah itu bukan karena sengaja atau karena kelalaian.

Dilihat dari pekerjaan yang bersifat untuk kepentingan orang banyak, misalnya tukang jahit dan tukang kasut, apabila

²² Syarbini Al-Khatib, *Mughny Muhtaj*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978) h. 322

seseorang melakukan kesalahan terhadap pekerjaannya dan kasut orang yang sedang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak ditangannya , para ulama dalam hal ini berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafiiyah, berpendapat bahwa jika adanya kerusakan terhadap kasut atau pakaian yang sedang ia kerjakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan dari tukang kasut maupun tukang jahit, maka ia tidak boleh dituntut untuk ganti rugi terhadap barang yang dirusak.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya merupakan sahabat dari abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pekerja atau yang mempunyai jasa untuk kepentingan orang banyak harus mempertanggung jawabkan atas risiko terhadap objek yang sedang di kerjakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali jika kerusakan itu timbul karena tidak bisa dihindari akan terjadinya risiko diluar batas kemampuannya misalnya karena banjir besar, kecelakaan, atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat apabila kerusakan yang ia perbuat

membekas pada barang yang sedang atau telah dikerjakan, seperti clean dan laundry, juru masak, dan kuli, tukang bengkel, maka baik disengaja maupun tidak sengaja, apabila terjadi kecacatan pada objek ditangannya maka menjadi tanggungjawab mereka dan wajib di ganti.²³

Akad *ijarah bil amal* adalah ***pertama***, bersifat memiliki manfaat yang akan di peroleh jika adanya transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. ***Kedua***, memperoleh upah atau imbalan karena menyewakan jasa atau keahliannya dalam bekerja . ***ketiga***, seseorang yang telah disepakati untuk melakukan suatu pekerjaan harus orang yang benar-benar menguasai bidang yang akan dikerjakan, agar hasil yang dikerjakan tersebut sesuai dengan keinginan oleh pihak penyewa. ***keempat***, kejelasan waktu untuk bekerja sangat penting karena menentukan terhadap besar upah yang akan dibayar oleh pihak penyewa jasa.

2. Dasar Hukum Ijarah

²³ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektikad Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h 142-143

Para ulama fiqih sepakat mengenai akad *ijarah* ini diboleh oleh syara' walaupun terdapat beberapa para ulama yang tidak sepakat bahwa akad ini dibolehkan, seperti Ismail ibn A'liya, Abu Bakar Al-Asham, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibn Kisian. Mereka mengemukakan bahwa akad ini adalah akad yang menjualbelikan manfaat, sedangkan manfaat pada akad itu tidak bisa dipindah tangankan. Oleh karena itu sesuatu yang tidak ada waktu akad maka tidak bisa untuk di jual belikan. Namun pada kenyataannya, manfaat ini sedikit demi sedikit bisa dinikmati oleh seseorang. Sehingga pendapat ini dibantah oleh oleh ibn Rusyd, bahwa suatu manfaat walaupun belum ada pada waktu akad, tetapi pada manfaatnya akad tersebut terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.²⁴

Para jumhur ulama memiliki landasan Al-Qur'an, Hadist serta Ijma' dalam membolehkannya akad *ijarah* ini

Dalil *pertama*, terdapat dalam Al-Qur'an dan surat At-Talaq ayat 6, Allah Berfirman :

²⁴ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 326

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (Qs. At-Thalaq (65) :6)²⁵

Dalam ayat diatas menunjukkan bahwasanya jika anak-anak mereka diberi ASI oleh perempuan lain bukan ibu kandungnya maka harus mendapatkan upah atau imbalan kepada yang memberikan jasa.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ صَلَّى إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Qs. Al-Qashash (28): 26)²⁶

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa mencari seorang untuk dijadikan sebagai pekerja sebaiknya orang yang kuat dan

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h. 558

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h. 388

orang yang bisa dipercaya omongannya, karena hal tersebut akan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak.

Dalil *kedua*, hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: أُعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ :

“Dari Ibn Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:”berilah upah buruh itu sebelum keringatnya Kering” (Riwayat Ibnu Majah)²⁷

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam akad ijarah yang menggunakan jasa seseorang harus segera mungkin membayar jasa orang yang dipakainya dan tidak boleh menunda waktu untuk membayar upah orang yang menjadi pekerjanya.

Dalil *ketiga* adalah ijma’, pada masa sahabat waktu itu sepakat menyatakan bahwa membolehkannya akad *ijarah*. Hal ini

²⁷ Al-Hafidz Ubnu Hujar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul*, 2011, h. 415

karena manfaat *ijarah* sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana terhadap kebutuhan yang riil.

Maka jika semua akad jual beli hukumnya boleh maka akad *ijarah* ini pun hukumnya diperbolehkan.

3. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

Rukun menjadi sandaran setiap perbuatan yang akan di realisasikan oleh kedua pihak, dengan adanya rukun akan menjadikan suatu pekerjaan menjadi baik dan setiap pekerjaan pasti terdapat rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Ulama fiqh sepakat bahwa rukun harus ada setiap tindakan dan menjadi baik suatu tindakan tersebut, sedangkan rukun bersifat internal dari sesuatu yang ditegakannya.²⁸ Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, adalah orang yang melakukan sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan terhadap jasa seseorang sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima

²⁸ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 78

upah dan melimpahkan jasanya dalam mengerjakan sesuatu, syarat bagi musta'jir sendiri harus orang yang sudah baligh, berakal, cakap melakukan tasharauf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

- b. *Sighat* (Ijab dan Qabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu mu'jir dan musta'jir.
- c. *Ujrah* (upah), sebaiknya diketahui jumlah upah oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang di sewakan atau jasa yang akan disewakan dalam sewa-menyewa atau upah mengupah harus memenuhi syarat dibawah ini
 - barang yang akan menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah harus diketahui manfaatnya sebelum proses sewa-menyewa
 - objek-objek yang akan digunakan oleh pihak penyewa harus diserahkan kepihak penyewa untuk melangsungkan pekerjaannya (khusus dalam sewa menyewa)

- objek untuk yang disewakan harus memiliki manfaat untuk didapati dan tidak adanya hal yang haram
- objek yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian yang sudah disepakati dalam akad.²⁹

4. Pembatalan atau Berakhirnya akad al-ijarah

Ijarah adalah salah satu jenis akad dalam bidang muamalah, dan pada pelaksanaannya tidak boleh ada *fasakh* (pembatalan) kecuali ada hal-hal yang harus terjadinya *fasakh*.³⁰

Ijarah akan batal jika ada hal-hal yang terjadi misalnya³¹ :

- Terdapat kecacatan pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- barang yang disewakan rusak, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

²⁹ Ru'fah Abdullah, Fiqih....., 2018,h.177-179

³⁰ Ru'fah Abdullah, Fiqih....., 2018, h.182

³¹ Ru'fah Abdullah, Fiqih....., 2018, h.182-183

- Terpenuhinya manfaat yang diinginkan oleh pihak penyewa, maka masa pekerjaanya telah selesai.
- Menurut ulama Hanafiyah berpendapat boleh mengenai *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti menyewa ruko untuk berdagang, kemudian barang tersebut ada mencuri maka dalam akad ijarah ini boleh untuk di *fasakhkan*.

D. Tanggung Jawab Dalam islam

Dalam perspektif islam, tanggung jawab sama dengan amanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung sesuatunya (bila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkaraa dan sebagainya). Artinya, jika ada hal yang dirugikan atau terdapat risiko dalam perbuatannya maka orang tersebut harus bisa bertanggung jawab atas risiko yang diperbuat, menerima konsekuensi, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, adil, dan bijaksana. Meskipun seseorang memiliki kebebasan dalam menjalankan segala aktifitasnya, namun tetap

jika ia berbuat salah maka harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Sikap tanggung jawab tidak instan yang langsung muncul begitu saja pada diri seseorang. Tanggung jawab akan didapatkan dengan didasari oleh sifat pribadi yang baik. pribadi yang baik akan tumbuh dan berkembang pada diri seseorang apabila terbiasa melakukan hal-hal yang positif.³²

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin (khalifah) yang nantinya akan di mintai pertanggung jawaban. Bentuk tanggung jawab itu tidak hanya didunia, akan tetapi juga diakhirat. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُفُّكُمْ رَاعٍ وَ كُفُّكُمْ

³² Juliarda Aritha, “Implementasi Pendidikan Nilai Untuk Meningkatkan Sikap Tanggung Jawab Melalui Pengajaran Permainan Beregu Dalam Pendidikan Jasmani SD”, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014, h. 1

مَسْئَلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئَلٌ عَنْهُمْ

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئَلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ

بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئَلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئَلٌ

عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئَلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan dimintai pertanggung jawaban perhal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya, seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (dimintai pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya” (HR. Bukhari)

Sikap tanggung jawab adalah bentuk pemahaman dalam mengenali pemikiran manusia sebagai makhluk hidup didunia ini, dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Berkaitan mengenai tanggung jawab, manusia dalam kehidupan sehari-hari

membutuhkan manusia lain untuk menciptakan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik dan menunjang eksistensi dirinya.³³

Dari fenomena yang terjadi pada driver Gojek ialah sering terjadinya kelalaian/ kesalahan. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan pribadi merupakan tanggung jawab yang harus dipikulnya sendiri. kelalaian terhadap *driver* gojek ini akan memicu adanya kerugian pada diri konsumen yang nantinya konsumen akan menuntut untuk ganti rugi.³⁴

E. Pendapat Para Fuqaha Tentang Risiko-Risiko Yang Dihadapi Oleh *Driver*

Salah satu risiko yang sering dihadapi oleh *driver* adalah pembatalan sepihak oleh pihak konsumen. Para ulama Hanafi mengidentifikasikan bentuk akad yang dapat dibatalkan yaitu salah satunya adalah *bai'al-majhul* (kurang mengetahui terhadap objek yang diakadkan), dan hal ini akan menjadi ukuran terhadap

³³ Elfi Yuliani Rohmah, “Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran (Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam)”, *Al-Murabbi*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2016) H. 37

³⁴ Zulham, “*Hukum Perlindungan Konsumen*” (Jakarta: Kencana, 2013) H. 84

proses penjualan yang dimana harga dan waktu pembayaran belum ditentukan dan diketahui³⁵

dalam masalah muamalah, akad adalah hal penting dan salah satu cara untuk mendapatkan harta dalam kehidupan sehari.

Dalam firman Allah SWT Qs. Al-maidah (4) :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ عَلَىٰ إِنْ اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”³⁶

Apabila terjadi salah satu pihak melakukan kecurangan dalam akad jual beli maka pihak lain dapat membatalkannya.

³⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) h. 191

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h. 106

Perbolehan membatalkan akad tersebut dapat di lihat dalam firman Allah Qs. At-Taubah (9) : 7

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat masjidi haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”³⁷

Dalam ayat tersebut, terdapat kalimat *“selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka”*. Hal tersebut menjelaskan bahwa jika melakukan suatu akad perjanjian sekalipun dengan orang musyrikin, selagi mereka berlaku tidak menyimpang dan dipercaya maka akad tetap dilanjutkan dan ayat tersebut menjelaskan jika diantara pihak tidak berbuat jujur atau curang,

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h. 188

maka pihak kedua boleh untuk membatalkan akad yang telah mereka sepakati. Apabila salah satu pihak berbuat kecurangan dan terdapat bukti-bukti yang mengarah ternyata salah satu pihak melakukan pengkhianatan terhadap akad yang disepakati sebelumnya, maka akad atau perjanjian tersebut boleh dibatalkan oleh pihak yang lain. Dasar hukum tersebut terdapat dalam firman Allah Qs. Al-Anfal (8) : 58

وَأَمَّا خِفَافٌ مِّنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

*“dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”*³⁸

Dibolehkannya pembatalan suatu akad karena adanya kecurangan dan terdapat bukti-bukti nya dapat disimak pada penggalan kata “jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur” dari kalimat tersebut dapat di pahami bahwa jika merasa ditengah

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h. 184

perjalanan akad salah satu pihak tidak berbuat jujur atau berkhianat maka akad boleh untuk dibatalkan.³⁹

³⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 6.